



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ir. H. Juanda (Kompleks Perkantoran) Telepon. ( 0265 ) 330029 Fax. ( 0265 ) 312044  
TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA**  
NOMOR : 400.3.1/Kep.124-PSMP/VIII/2024

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) ISLAM TANJUNG RESIK**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Tanjung Resik At-Taqwa telah mengusahakan didirikannya Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Islam Tanjung Resik;
  - b. Bahwa Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Islam Tanjung Resik yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Islam Tanjung Resik tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2005;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Tasikmalaya.
  9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;

- Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Islam Tanjung Resik ;
2. Berita Acara Hasil Study Kelayakan Dokumen Persyaratan Dan Penilaian Ke Lapangan Izin Operasional Pendirian Lembaga Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Islam Tanjung Resik Tahun 2024, Nomor : 400.3.5/2253/PSMP, Tanggal 27 Agustus 2024;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 1202220004017 Tanggal 21 November 2022;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan Tanjung Resik At-Taqwa  
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Islam Tanjung Resik  
Alamat : Babakan Mulya RT 03 RW 12 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA : Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Islam Tanjung Resik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 30 Agustus 2024

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA,



H. UCTAMWAR SURAHMAN, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19651122 198803 1 005